

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

TESIS

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)



Disusun oleh:

Ade Mulyani

NIM. 19086040018

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Oleh:
Ade Mulyani
NIM. 19086040018

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2022 M/ 1443 H**

ABSTRAK

Ade Mulyani. NIM. 1908604001: “*PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA*”, 2022.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan undang-undang amandemen mengenai batas usia nikah terdahulu yang terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun aturan mengenai batas usia nikah yang mendapatkan perhatian yaitu terdapat di dalam frasa “16 tahun” untuk perempuan dan “19 tahun” untuk laki-laki, karena hal itulah dilakukannya Judicial Review terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena terdapat pendiskriminasi dalam pasal tersebut. Dengan hal itu, akhirnya aturan mengenai batas usia nikah direvisi dan disamakan menjadi “19 tahun” untuk perempuan dan laki-laki. Dalam suatu undang-undang tentunya terdapat suatu dampak yang ditimbulkan atas diberlakukannya aturan tersebut, tidak terkecuali dengan perubahan batas usia nikah di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini, yakni dampak sosiologis yang terjadi, karena suatu hukum yang berlaku berkaitan erat dengan masyarakat sebagai objek hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap dampak sosiologis atas perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: Pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap dampak sosiologis atas perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah bahwasanya perempuan mempunyai kesempatan untuk lebih bisa memanfaatkan waktu remajanya dengan baik, mempunyai kesempatan untuk bisa belajar banyak dan menuntaskan pendidikannya. Dengan begitu, jika semakin banyak perempuan yang taraf pendidikannya tertuntaskan maka semakin terbukalah cara berpikir perempuan yang sadar akan meruginya jika memilih untuk menikah di bawah umur. Jika berbicara kelayakan, di usia 19 tahun ini perempuan dikatakan telah layak untuk menikah, karena dari segi mental dan kesehatan fisiknya untuk melakukan fungsi reproduksinya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan usia 16 tahun. Sehingga diharapkan mampu untuk bisa mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah sebuah angin segar untuk masyarakat Indonesia, karena ini merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan, karena dengan dibatasinya usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun setidaknya memberikan perlindungan untuk tetap terpenuhi hak-hak perempuan di masa anak-anak dan remajanya.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, perkawinan di bawah umur

ABSTRACT

Ade Mulyani. NIM. 1908604001, “THE JUDGE’S OF THE MAJALENGKA RELIGIOUS COURT VIEW OF THE SOCIOLOGICAL IMPACT OF CHANGES IN MARRIAGE AGE LIMITS FOR WOMEN IN UU NO. 16 YEAR 2019”, 2020.

Undang-Undang No. 16 of 2019 is an amendment law regarding the age limit for previous marriage which is contained in Article 7 of Undang-Undang No. 1 of 1974 concerning Marriage. The regulation regarding the age limit for marriage that has received attention is the phrase “16 years” for women and “19 years” for men, because that is why a Judicial Review was carried out on Article 7 of Undang-Undang No. 1 of 1974 concerning Marriage, because there is discrimination in that article. With that, finally the rules regarding the age limit for marriage were revised and made the same as “19 years” for women and men. In a law, of course there is an impact caused by the enactment of these rules, including the change in the age limit for marriage in Undang-Undang No. 16 of 2019, namely the sociological impact that occurs, because an applicable law is closely related to society as its legal object.

This study aims to answer the questions that form the problem: “How do the judges of the Majalengka Religious Court view the sociological impact of changing the age limit of marriage for women in Undang-Undang No. 16 of 2019”. This research uses qualitative research, the data collected by means of interviews (interviews), and documentation, then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study: The views of the Majalengka Religious Court judges on the sociological impact of changing the age limit of marriage for women in Law no. 16 of 2019 is that women have the opportunity to better use their teenage time, have the opportunity to learn a lot and complete their education. That way, if more and more women have completed their educational level, the more open the way of thinking will be for women who are aware that they will be hurt if they choose to marry under age. In terms of eligibility, at the age of 19, women are said to be eligible for marriage, because in terms of their mental and physical health, to carry out their reproductive functions, they are much better than those of 16 years. So that it is expected to be able to achieve the goals of the marriage. With the presence of Law no. 16 of 2019 is a breath of fresh air for the people of Indonesia, because this is a form of protection for women, because by limiting the age of marriage for women to 19 years, at least it provides protection for women’s rights to be fulfilled in their childhood and adolescence.

Keywords: Age Limit of Marriage, Sociological Impact

نبذة مختصرة

.....، "وجهة نظر القضاة في محكمة الدينية بشأن التأثير الاجتماعي لتغيير حد العمر للزواج بالنسبة للمرأة في القانون رقم 16 لعام 2019"

القانون رقم 16 لسنة 2019 هو تعديل للقانون فيما يتعلق بحد سن الزواج السابق الوارد في المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج. حظيت القواعد المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج بالاهتمام ، وتحديداً في عبارة "16 سنة" للنساء و "19 سنة" للرجال ، ولهذا السبب تم إجراء مراجعة قضائية للمادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج لأنه يوجد تمييز في تلك المادة. وبذلك ، تم أخيراً مراجعة القواعد المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج وجعلها متساوية لـ "19 عاماً" للنساء والرجال. في القانون ، بالطبع ، هناك تأثير ناتج عن سن هذه القواعد ، ليس أقله مع تغيير الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 لعام 2019 ، وهو التأثير الاجتماعي الذي يحدث ، بسبب قانون ذي صلة. عن كثب مع المجتمع باعتباره الهدف القانوني. اسم هذه المقالة هو:

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تشكل المشكلة: "ما هو رأي قضاة محكمة كونييغان الدينية بشأن الأثر الاجتماعي لتغيير الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة في القانون رقم 16 لعام 2019". يستخدم هذا البحث البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) ، والتوثيق ، ثم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي. اسم هذه المقالة هو:

نتائج هذه الدراسة: وجهة نظر قضاة محكمة كونييغان الدينية حول التأثير الاجتماعي لتغيير الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة في القانون رقم 16 لعام 2019 هو أن النساء لديهن الفرصة للاستفادة بشكل أفضل من وقت المراهقة ، ولديهن الفرصة لتكون قادرة على ذلك. تعلم الكثير وأتموا تعليمهم. وهذه الطريقة ، إذا أكمل المزيد والمزيد من النساء مستويات تعليمهن ، فستكون طريقة التفكير أكثر افتتاحاً بالنسبة للنساء اللواتي يدركنهن سيدات إذا اخترن الزواج دون السن القانونية. من حيث الأهلية ، في سن 19 ، يُقال إن المرأة مؤهلة للزواج ، لأنها من حيث صحتها العقلية والبدنية ، لأداء وظائفها الإنجابية ، فهي أفضل بكثير من تلك التي تبلغ 16 عاماً. بحيث يتوقع أن تكون قادرة على تحقيق أهداف الزواج. بعد وجود القانون رقم 16 لعام 2019 بمثابة نسمة منعشة لشعب إندونيسيا ، لأن هذا شكل من أشكال الحماية للمرأة ، لأنه من خلال تحديد سن الزواج للمرأة بـ 19 عاماً ، فإنه يوفر على الأقل الحماية لحفظ حقوق المرأة في الطفولة والراهقة.

الكلمات المفتاحية: الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة ، الأثر الاجتماعي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon

Oleh:

Ade Mulyani
NIM. 19086040018

Pembimbing,

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH
NIP. 19670208 200501 1 002

Pembimbing II,

Dr. H. Edy Setyawan, MA
NIP.19770405 200501 1 003

Mengetahui,

Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH
NIP. 19670208 200501 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat,
Direktur Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum wr., wb.,

Setelah melakukan bimbingan, saran, dan masukan terhadap penulisan tesis saudara (i) Ade Mulyani NIM. 19086040018 dengan judul : "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA". Kami berpendapat bahawa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan pada program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum wr, wb.,

Pembimbing,

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH
NIP. 19670208 200501 1 002

Pembimbing II,

Dr. H. Edy Setyawan, MA
NIP.19770405 200501 1 003

Mengetahui,

Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH
NIP. 19670208 200501 1 002


LEMBAR PENGESAHAN
PANDANGAN HAKIN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUM
BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Disusun oleh :

ADE MULYANI
NIM. 19086040018

Telah diujikan pada tanggal 02 September 2022 dinyatakan Lulus dan memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Dewan Penguji



PERNYATAAN OTENTITAS TESIS

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Mulyani

NIM : 19086040018

Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 24 Januari 1980

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya dengan judul: "PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA" ini beserta isinya adalah benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Ade Mulyani
NIM. 19086040018

MOTTO

**“Orang bijak akan belajar ketika mereka bisa melakukannya,
namun orang bodoh belajar hanya ketika mereka harus
melakukannya”**

**“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu
harus mulai untuk menjadi hebat”**



KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjang puji syukur kehadirat Allah SWT., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan perintah-perintah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantias selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW., atas segala syafaatnya sehingga kita masih menjadi pengikutnya sampai akhir zaman, *aamiin ya rabb al alamiin.*, sehingga masih dapat terselesaikannya penulisan tesis ini dengan berbagai macam kekurangannya. Tesis ini tentu akan saya persembahkan kepada suami tercinta, anak-anakku, saudara-saudara, dan semua teman-temanku yang sudah memberikan kontribusi baik berbentuk spiritual maupun material, dengan harapan mudah-mudahan allah SWT., membela atas apa yang telah diberikan sebagai amal sholeh.

Semoga tesis ini bisa menjadi kontribusi bagi perkembangan khazanah keilmuan bermanfaat baik bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, dengan tidak menutup kemungkinan penulis berharap kritik serta saran konstruktif untuk perbaikan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ade Mulyani, dilahirkan di kota Majalengka tanggal 24 Januari 1980. Penulis adalah anak ketiga dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Karman dan ibu Rukaedah.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SD Negeri VII Sukaraja Wetan tahun 1986-1992
2. SMP Negeri I Sukahaji 1992-1995
3. SMK Negeri 1 Kadipaten 1995-1998
4. S1 UNSWAGATI Cirebon 2000-2005

Penulis mengikuti program S-2 pada Program Pascasarjana program studi Hukum Keluarga Islam dan dengan judul tesis "**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**" di bawah bimbingan bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, SH., MH, dan bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW., sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PEREMPUAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA” ini dengan baik.

Dengan motivasi dan semangat yang tinggi, melalui bimbingan dan arahan, serta berkat dukungan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat disusun dengan baik. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, MA., Direktur pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Bapak Prof. Dr. E. Sugianto, SH., MH., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Ahmad Rofii, MA., LLM , Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, SH., MH dan Bapak Dr. H. Edy Styawan, Lc., MA, selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pertimbangan-pertimbangan akademis bagi penulis selama penyusunan tesis.
6. Seluruh Dosen Program studi Hukum Keluarga Islam pascasarjana IAIN Syekhnurjati Cirebon, diucapkan terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapak Ketua Drs. H. Masykur, MH, Ketua Pengadilan Agama Majalengka kelas 1 A yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan tesis.
8. Ibu Dra. Ai Suhayati, SH., MH, bapak Drs. Yayan Sopyan, MH, bapak Usman, S.H, ibu Dra. Hidayaturohmah, M.H, dan bapak Drs. Seno, selaku

- hakim di Pengadilan Agama Majalengka dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Majalengka, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian tesis di Pengadilan Agama Majalengka.
9. Bapak Karman dan Ibu Rukaedah, orang tuaku tercinta dan spesial buat suamiku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a serta dukungannya yang tiada henti dan tiada sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan tesis.
 10. Seluruh rekan-rekanku di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon , yang telah memberikan support dan dukunganya baik materil maupun spirituul.

Kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis, penulis ucapkan terima kasih semoga menjadi amal sholeh dan senantiasa diterima mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari tesis ini masih masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis di masa yang akan datang.

Wassalāmu'alaikum Wr.

Cirebon, Juni 2022
Penulis,

Ade Mulyani
NIM. 19086040018

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	3
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAN OTENTISITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	10
KATA PERSEMAHAN.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .. .	12
KATA PENGANTAR	13
DAFTAR ISI	15
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	17
 <u>BAB I PENDAHULUAN.....</u>	Error! Bookmark not defined.
Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
Perumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
 <u>BAB II LANDASAN TEORI</u>	Error! Bookmark not defined.
A. Batas Usia Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha ...	Error! Bookmark not defined.
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Maqashid Shari'ah	Error! Bookmark not defined.

4. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologi	Error! Bookmark not defined.	
5. Batas Usia Perkawinan Menurut Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.	
B. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA		42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		47
A. Metodologi Penelitian.....		47
1. Tempat dan Waktu Penelitian		47
2. Kondisis Objektif Pengadilan Agama Majalengka		47
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Majalengka		49
B. Tujuan Pengadilan Agama Majalengka.....		49
1. Struktur Organisasi Pengadilan Majalengka.....		50
2. Tugas dalam Struktur Pengadilan Agama Majalengka		52
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Majalengka		61
4. Kedudukan Pengadilan Agama Majalengka		64
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Majalengka		72
C. Langkah- Langkah Penelitian.....		74
1. Wawancara Langsung		74
2. Dokumentasi		75
3. Metode Pengolahan Data		75
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		78
A. Pandangan hakim Pengadilan Agama Majalengka terhadap perkawinan di bawah umur atas perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019.....		78
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Majalengka Terhadap Dampak perkawinan di bawah umur Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....		84
BAB V PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
A. Penutup.....		91
B. Saran.....		92
DAFTAR PUSTAKA.....		93

LAMPIRAN-LAMPRAN.....94



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyalinan huruf Arab kedalam huruf Latin dilakukan dengan menggunakan pedoman transliterasi yang diterapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Untuk mempermudah dalam proses pengetikan transliterasi, sesuai dengan SK bersama Manteri Agama dan Menteri Kebudayaan, sebagaimana yang dapat dibaca dalam bagian di bawah, maka *font* yang digunakan adalah dengan menggunakan *Times New Arabic*.

Berikut ini disajikan tips dalam mempergunakan *Font Times New Arabic* pada saat pengetikan transliterasi:

No	Pemakaian	Huruf Kapital	Contoh	Huruf Kecil	Contoh
1.	Vokal Panjang	A + Shift +	A	a + Shift +	A
		I + Shift +	I	i + Shift +	I
		U + Shift +	U	u + Shift +	U
2.	Titik di atas huruf	S + Shift +	S	s +	S
		Z + Shift +	Z	z +	Z
3.	Titik di bawah huruf	H + Shift + [Ḩ	H + Shift +]	H
		S + Shift + [Ş	s + Shift +]	S
		T + Shift + [Ҭ	t + Shift +]	T
		D + Shift + [ڏ	d + Shift +]	D
		Z + Shift + [ڙ	z + Shift +]	ڙ

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḩ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka – Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ź	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es – ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	‘	Apostrof
يـ	ya’	Y	Ya

Hamzah (ءـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
--○-	Fathah	A	A
--○-	Kasrah	I	I
--○-	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah da nya	Ai	a – i
و	Fathah dan wau	Au	A – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. Vocal Panjang (*maddah*) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ـ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Damah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قَالَ → qāla

رمي → ramā

يَقُولُ → yaqūlu

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis rauḍah al-aṭfāl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis rauḍatul aṭfāl

4. Huruf Ganda (*Syaddah*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ → nazzala

الْبَرُّ → al-birru

5. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تأمرون : *ta'murūna*

النوع : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital

sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : البخاري ditulis al-Bukhârî